

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penghambat Pendirian Badan Usaha Milik Desa, di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, masih mengalami berbagai hambatan sehingga belum berjalan dengan baik. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat pembentukan badan usaha milik desa di kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor sarana dan prasarana : dalam pembentukan BUM Desa ini juga ditentukan oleh sarana dan prasarana, yang pada kenyataannya belum direalisasikan. Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan manajemen kelembagaan BUM Desa juga menjadi hambatan Pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu. Selain itu alat-alat yang digunakan di bidang pertanian, serta infrastruktur berupa jalan di beberapa desa. Sehingga dalam usaha membentuk badan usaha milik desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ini masih mengalami hambatan.
- b. Faktor Kesadaran Masyarakat, dalam hal ini aparat desa setempat, belum adanya sosialisasi secara merata kepada masyarakat dan juga badan pengurus BUM Desa yang ditunjuk. Sehingga masyarakat dan juga badan pengurus BUM Desa yang

ditunjuk tidak memahami dan mengerti tentang Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUM Desa itu sendiri.

B. Upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, antara lain :

1. Oleh karena tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang sangat kurang dalam hal manajemen kelembagaan BUM Desa, maka aparat desa atau kecamatan perlu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang BUM Desa. Sehingga badan pengurus akan di tunjuk dapat memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman sehingga mereka bukan hanya mampu mendirikan BUM Desa mereka sendiri tetapi juga mampu mengelolanya dengan baik.
2. Sarana dan prasarana juga harus diadakan dan dilengkapi sesuai kebutuhan. Dengan menyiapkan infrastruktur berupa jalan, persediaan air, dan alat-alat yang di gunakan di bidang pertanian. Dan sarana pendukung lainnya antara lain dibidang transportasi, misalnya untuk alat angkut barang, serta dana operasional harus segera dicairkan dan diberikan kepada badan pengurus BUM Desa. Sehingga masyarakat dapat semakin termotivasi untuk mendirikan BUM Desa di desa mereka dengan baik.
3. Tentang tradisi budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang konsumtif dan masih kurang berpartisipasi dalam pembentukan BUM Desa. Oleh karena itu untuk mengatasi faktor ini, tidak hanya dilakukan sosialisasi hukum

secara formal saja, melainkan dilakukan pula berbagai pendekatan kemasyarakatan, untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat tentang pentingnya BUM Desa bagi masyarakat desa itu sendiri.

4. Sampai dengan sekarang belum ada sosialisasi secara optimal dari aparat desa kepada masyarakat dan juga badan pengurus yang telah ditunjuk. Untuk itu, maka sebagai upaya nyata pemerintah melalui aparat desa untuk dapat mengambil perhatian agar segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta badan pengurus BUM Desa yang telah ditunjuk, tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang BUM Desa.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUM Desa serta terus mendampingi dalam proses pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
2. Meningkatkan persiapan sumber daya manusia khususnya badan pengurus BUM Desa yang akan ditunjuk melalui pelatihan-pelatihan.
3. Mengupayakan persediaan fasilitas yang memadai dalam mendukung pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Cornelis Vieta Imelda, 2016 *"Hukum Pemerintah Daerah"*, Aswaja Pressindo, Surabaya
- Kamaroesid Herry, 2016 *"Tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa"*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Rahardjo Satjipto, 1980, *"Hukum dan Masyarakat"*, Angkasa, Bandung.
- Rozaki Abdur, 2005, *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*, Ire Press, Yogyakarta.
- Rudi. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PKPPUU FH UNILA. Bandar Lampung
- Soekanto Soerjono, 2004, *"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Cetakan Kelima: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukrino, Didik. 2012. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press. Malang.
- Surjaweni V. Wiratna, 2015 *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Syukur Abdullah, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"* Persadi, Ujung Pandang.
- Udak Blasius, dkk, 2003 *Karakteristik Pemerintahan Lokal Di Propinsi NTT*, Yayasan Peduli Sesama dengan The Ford Foundation, Kupang.
- Usman Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasistiono, dkk 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia. Bandung.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

C. Internet

<https://bumdesngaban.wordpress.com>

<http://www.suniscome.50webs.com>

<https://www.scribd.com>

<http://bumdesindo.com>

<http://bisniswisata.co.id>